



**PUTUSAN**

**Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **EDDY RUMPOKO;**  
Tempat Lahir : Manado;  
Umur / Tanggal Lahir : 60 tahun/8 Agustus 1960;  
Jenis Kelamin : Laki laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Panglima Sudirman Nomor 98, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Walikota Batu;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

*Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021*



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 6 April 2018 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa **EDDY RUMPOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDDY RUMPOKO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- c. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **EDDY RUMPOKO** berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
- d. Menyatakan :
  - 1) 1 (satu) lembar dokumen ucapan terima kasih rekanan Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Batu;
  - 2) 1 (satu) lembar dokumen Penjualan Saham Hotel Ijen Suites, Rencana Pemasukan, Nilai Jual 250.000.000.000;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu Fajar Mahendra;

- 3) 1 (satu) lembar print out yang berjudul Proyek 2016;
- 4) 1 (satu) lembar print out Laporan - Summary Client / Account Cash Management - Bank BRI, Posisi 23 Apr 2017;
- 5) 1 (satu) buah buku daftar jaga keamanan;
- 6) 1 (satu) lembar print out Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/SPPBJ.MBL2-ASET/PPK/422.203/2017 dari Badan Keuangan Daerah - Pejabat Pembuat Komitmen, Batu 9 Juni 2017;
- 7) 2 (dua) lembar rekapan transaksi rekening yaitu tanggal 22 Juni 2017 dan tanggal 27 Juli 2017;

barang bukti Nomor 3 sampai dengan Nomor 7 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu Sofni Melia Sari;

- 8) 1 (satu) buah map plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bundel dokumen lelang Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Meubelair (Meja Kerja Staf dan Meja Kerja Eselon), kode lelang 806201, satuan kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu, Tahun Anggaran 2017, pemenang PT Dailbana Prima, harga hasil negosiasi Rp5.265.315.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) buah map plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bundel dokumen lelang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (Belanja Kain untuk Pakaian ASN – Atasan Putih, Bawahan Hitam), kode lelang 843201, satuan kerja: Badan Keuangan Daerah Kota Batu, Tahun Anggaran 2017, pemenang CV Amarta Wisesa, harga hasil negosiasi Rp1.448.370.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

barang bukti Nomor 8 sampai dengan Nomor 9 terlampir dalam berkas perkara;

- 10) 1 (satu) buah map plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bundel dokumen lelang Pengadaan Almari Sudut Baca SD Negeri, kode

*Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang 712201, satuan kerja Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Batu, Tahun Anggaran 2016, pemenang CV Amarta Wisesa, harga hasil negosiasi Rp2.055.515.000,00 (dua miliar lima puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

11) 1 (satu) buah map plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bundel dokumen lelang Pengadaan Batik Siswa SD, kode lelang 603201, satuan kerja Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Batu, Tahun Anggaran 2016, pemenang CV Amarta Wisesa, harga hasil negosiasi Rp1.176.127.425,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

12) 1 (satu) buah map plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bundel dokumen lelang Pengadaan Batik Siswa SD, kode lelang 604201, satuan kerja Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Batu, Tahun Anggaran 2016, pemenang CV Amarta Wisesa, harga hasil negosiasi Rp614.190.000,00 (enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

13) 1 (satu) buah map plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) bundel dokumen lelang Pengadaan Batik Siswa SMA/MA/SMK, kode lelang 605201, satuan kerja Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Batu, Tahun Anggaran 2016, pemenang CV Amarta Wisesa, harga hasil negosiasi Rp640.466.000,00 (enam ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

barang bukti Nomor 10 sampai dengan Nomor 13 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu Chairul Sjarifartila.S;

14) 1 (satu) buah map plastik warna bening yang berisi 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Kursi Kerja dan Hadap Eselon dan Staf Bok A, Meja Pelayanan atau Resepsionis pada Dinas Pendapatan dan Badan Penanaman Modal; Meja dan Kursi Kerja Eselon dan Kursi Hadap Blok B, kode lelang 610201, Instansi ULP Kota Batu,

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang PT Dailbana Prima Indonesia, harga hasil negosiasi: Rp4.929.404.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah);

- 15) 1 (satu) buah map plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bundel dokumen kontrak Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Mebelair (Meja Kerja Staf dan Meja Kerja Eselon), nomor SPK 027/SP.MBL2-ASET/PPK/422.203/2017 tanggal 16 Juni 2017, nilai Rp5.265.315.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), pelaksana PT Dailbana Prima;
- 16) 1 (satu) buah map plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bundel dokumen kontrak Paket Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (Belanja Kain untuk Pakaian ASN – Atasan Putih, Bawahan Hitam), Nomor SPK 027/SP.PDHASET/PPK/422.203/2017 tanggal 31 Agustus 2017, nilai Rp1.448.370.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), pelaksana CV Amarta Wisesa;
- 17) 1 (satu) buah Buku Catatan Rekening BCA Dollar Walikota, Nomor Rekening 0196500507, tanggal 15 Juli 2017 saldo akhir sebanyak USD 101.760,45 (seratus satu ribu tujuh ratus enam puluh koma empat puluh lima dollar amerika);
- 18) 1 (satu) buah Buku Catatan yang di halaman pertamanya bertuliskan email litawidya@rocketmail.com dan Nomor telepon 082245550227. Berisi catatan sehari-hari pekerjaan diantaranya catatan mengenai perintah Walikota, dan catatan keuangan; barang bukti Nomor 14 sampai dengan Nomor 18 terlampir dalam berkas perkara;
- 19) 1 (satu) bundel asli Keputusan Walikota Batu Nomor 188.45/3/KEP/422.012/2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran / Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017;

20) 1 (satu) bundel asli Keputusan Walikota Batu Nomor 188.45/152/KEP/ 422.012/2017, tanggal 27 Februari 2017 tentang Rekening Bank Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017;

21) 1 (satu) bundel asli Keputusan Walikota Batu Nomor 188.45/235/KEP/422.012/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Batu Nomor 188.45/3/KEP/422.012/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017;

22) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Pengadaan Seragam Bawahan SMP/MTs Keg Penyediaan Perlengkapan Sekolah No. SPM 1.01.01.01/535/SPM-LS-BJ/2016, tanggal 28 Desember 2016, SKPD Dinas Pendidikan, Kepada CV Amarta Wisesa, jumlah yang dibayarkan Rp635.831.827,00 (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

barang bukti Nomor 19 sampai dengan Nomor 22 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu Chairul Sjariftartila.S;

23) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana BM Meubelair Keg Pengadaan Meubelair Nomor SPM 4.04.01.01/399/SPM-LS-BJ/2017, tanggal 13 September 2017, SKPD Badan Keuangan Daerah, Kepada PT Dailbana Prima, jumlah yang dibayarkan Rp4.714.850.250,00 (empat miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

barang bukti Nomor 23 terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Pengadaan Kursi Kerja Eselon dan Staff Keg Pengadaan Meubelair Nomor SPM 1.20.05.01/167/SPM-LS-BJ/2016, tanggal 27 Juni 2016, SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepada PT Dailbana Prima, jumlah yang dibayarkan Rp4.414.057.219,00 (empat miliar empat ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah); barang bukti Nomor 24 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu Chairul Sjariftartila.S;
- 25) 2 (dua) lembar Notulen Hasil Koordinasi Kaji Ulang II pada Kamis, 03 Agustus 2017 pekerjaan Belanja Pakaian Dinas Harian (kain ASN);
- 26) 1 (satu) lembar Rekening Koran BRI Account Nomor 0051-01-002218-30-3, Account Name PT Dailbana Prima I, Last Update 15 Sep 2017 13:28:00;
- 27) 1 (satu) lembar Rekening Koran BRI Account Nomor 0051-01-002218-30-3, Account Name PT. Dailbana Prima I, Last Update 16 Sep 2017 16:06:00;
- 28) 1 (satu) lembar Rekening Koran BRI Account Nomor 0051-01-002218-30-3, Account Name PT. Dailbana Prima I, Last Update 26 Sep 2017 09:40:00;
- 29) 1 (satu) lembar Rekening Koran BRI Account Nomor 0051-01-002218-30-3, Account Name PT. Dailbana Prima I, Last Update 20 Sep 2017 15:38:00;
- 30) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening 4406222888 atas nama Ester Tedjakusuma Periode 25/09/2017-25/09/2017;
- 31) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening 4406222888 atas nama Ester Tedjakusuma Periode 26/09/2017-26/09/2017;
- 32) 1 (satu) lembar copy legalisir slip penarikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan lampirannya atas nama Filipus Djab

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 0051-01-000580-56-8 tanggal 15 September 2017;

barang bukti Nomor 25 sampai dengan Nomor 32 terlampir dalam berkas perkara;

33) 2 (dua) lembar copy legalisir Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan lampirannya Nomor CIF FJ41140 atas nama Filipus Djap tanggal 12 Januari 2015;

34) 5 (lima) lembar copy legalisir Laporan Transaksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor Rekening 0051-01-000580-56-8 atas nama Filipus Djap Periode transaksi tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 26 September 2017 tanggal cetak 26 September 2017;

35) 6 (enam) lembar copy legalisir Laporan Transaksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor Rekening 0051-01-000580-56-8 atas nama Filipus Djap Periode transaksi tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 26 September 2017 tanggal cetak 26 September 2017;

36) 5 (lima) lembar copy legalisir Laporan Transaksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor Rekening 0051-01-000580-56-8 atas nama Filipus Djap Periode transaksi tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 25 Desember 2017 tanggal cetak 29 September 2017;

barang bukti Nomor 33 sampai dengan Nomor 36 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu Widya Denok Dahani;

37) 1 (satu) bundel laporan berkala proses lelang bagian layanan pengadaan Pemerintah Kota Batu, Laporan Periode 27 September 2017;

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bundel Laporan Berkala Proses Lelang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah kota Batu, Laporan Periode 02 Desember 2016;
- 39) 2 (dua) lembar rincian pengeluaran dengan tulisan tangan "21 Januari 2017";
- 40) 3 (tiga) lembar rincian pengeluaran tanggal 26-24 Des 2016 sampai dengan 22 Mei 2017 dengan total 254,542,756;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Perintah Melaksanakan Tugas Edi Setiawan, S.IP sebagai pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Batu, Nomor 800/10/PLT.01/422.203/2017, tanggal 03 Januari 2017, yang ditanda tangani Walikota Batu **EDDY RUMPOKO**;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Gaji Nomor 900/69/422.022/2017 atas nama Edi Setiawan bulan Juni 2017;
- 43) 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor STBL/LP/887/X/2017/ JATIM/RES MLG Kota tanggal 1 Oktober 2017 atas nama pelapor Iwan Budianto di Polres Malang Kota, Kota Malang;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Berita Acara Pengangkatan Sumpah **EDDY RUMPOKO** sebagai Walikota Batu pada tanggal 26 Desember 2012;
- 45) 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Petikan Keputusan Walikota Batu dan lampirannya Nomor 821.2/26/SK/422.202/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang mengangkat Edi Setiawan sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/26/422.2602/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang menyatakan Edi Setiawan, S.IP telah menjalankan tugas sebagai Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu;
- 47) 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-852 Tahun 2012 tanggal 3 Desember

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur masa jabatan Tahun 2012 sampai dengan 2017;
- 48) 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-850 Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Batu Provinsi Jawa Timur masa jabatan Tahun 2007 sampai dengan 2012;
- 49) 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-565 tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah **EDDY RUMPOKO** selaku Walikota Batu tanggal 24 Desember 2007;
- barang bukti Nomor 37 sampai dengan Nomor 50 terlampir dalam berkas perkara;
- 51) 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Duta Perkasa Unggul Lestari Nomor 39 tanggal 22 November tahun 2012 dari Notaris/PPAT Efran Yuniarto S.H., M.Kn;
- 52) 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Salinan Akta Jual Beli saham Nomor 54 tanggal 25 November tahun 2012 dari Notaris/PPAT Efran Yuniarto S.H., M.Kn;
- 53) 1 (satu) lembar asli Daftar Aset Kendaraan PT DPUL yang ditandatangani oleh Iwan Budianto (Direktur Utama PT Duta Perkasa Unggul Lestari) tanggal 25 Oktober 2017;
- barang bukti Nomor 51 sampai dengan Nomor 53 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu Iwan Budianto;
- 54) 1 (satu) bundel print out mutasi rekening atas nama **EDDY RUMPOKO** di PT Bank Bukopin dengan Nomor 630200507 untuk periode 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 5 (lima) lembar fotokopi dokumen aplikasi pembukaan rekening nasabah perorangan Nomor CIF 1350427;

- 55) 1 (satu) bundel printout mutasi rekening atas nama **EDDY RUMPOKO** di PT Bank Bukopin dengan nomor 1002875080 untuk periode 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 beserta 11 (sebelas) lembar fotokopi dokumen aplikasi pembukaan rekening nasabah perorangan Nomor CIF 1350427;

barang bukti Nomor 54 sampai dengan Nomor 55 terlampir dalam berkas perkara;

- 56) 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Peraturan Walikota Batu Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- 57) 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- 58) 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Peraturan Walikota Batu Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- 59) 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Peraturan Walikota Batu Nomor 58 Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

barang bukti Nomor 56 sampai dengan Nomor 59 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu Chairul Sjarifartila.S;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) bundel printout mutasi rekening atas nama **EDDY RUMPOKO** di PT Bank Centrak Asia dengan Nomor rekening 0113073192 untuk periode 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
- 61) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen slip setoran dan slip penarikan beserta dokumen pendukungnya atas penyetoran atau penarikan pada rekening tabungan di Bank Bukopin atas nama **EDDY RUMPOKO** dengan Nomor rekening 0630200507 untuk Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017. Seluruh fotokopi dokumen tersebut dilegalisir oleh Pihak PT Bank Bukopin dengan tanggal legalisir 8 November 2017 dan 20 Desember 2017;
- 62) 2 (dua) lembar fotokopi dokumen yang dilegalisir yaitu :
- a. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp600.000,00 pada rekening atas nama **EDDY RUMPOKO** dengan Nomor rekening 1002875060 beserta dokumen pendukungnya berupa fotokopi cek Bank Bukopin Nomor 1213406039 dan fotokopi KTP atas nama Dlni Tri Tunggal Dewi;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Bukopin tanggal 4-6-2015 sebesar Rp100.000.000,00 cek Nomor 1113069581 dan fotokopi KTP atas nama Edward Maruli S;
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang dilegalisir berupa Petikan Putusan Walikota Batu Nomor 821.2/31/SK/422.203/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural beserta lampiran Petikan Putusan Walikota Batu Nomor 821.2/31/SK/422.203/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 atas nama Edi Setiawan S.IP, Jabatan Baru Kepala Bidang Pengelolaan Asset Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang dilegalisir berupa Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/31/422.203/2016

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Batu Widodo. SH, MH;

- 65) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang dilegalisir berupa Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 800/10/Plt.01/422.203/2017 Tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Batu **EDDY RUMPOKO**. Perintah kepada Edi Setiawan, S.IP untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Batu;
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang dilegalisir berupa Petikan Putusan Walikota Batu Nomor 821.2/26/SK/422.202/2017 Tanggal 23 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural beserta lampiran Petikan Putusan Walikota Batu Nomor 821.2/26/SK/422.202/2017 tanggal 23 Mei 2017 atas nama Edi Setiawan S.IP, Jabatan Baru Kepala Bagian Layanan Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang dilegalisir berupa Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/26/422.202/2017 Tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Batu Widodo SH,MH  
barang bukti Nomor 60 sampai dengan Nomor 67 terlampir dalam berkas perkara;
- 68) Uang sejumlah USD10.000 terdiri dari 100 (seratus) lembar uang pecahan USD100;  
barang bukti Nomor 68 dikembalikan kepada **EDDY RUMPOKO** melalui Fajar Mahendra;
- 69) Uang tunai sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) berupa 19 (sembilan belas) ikat uang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Malang - Kawi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bundel koran Jawa Pos tanggal 15 September 2017 serta 1 (satu) ikat uang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk,

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Malang - Kawi di dalam paper bag warna biru dengan tulisan BRI Prioritas untuk Pribadi Terpilih;

- 70) Uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa 40 (empat puluh) ikat uang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Malang - Kawi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bundel koran Jawa Pos tanggal 15 September 2017 didalam paper bag warna biru dengan tulisan BRI Prioritas untuk Pribadi Terpilih dan Kantong Plastik warna hitam dengan tulisan Singapore Changi DFS;
- 71) 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard V6, berwarna Hitam dengan Nomor Polisi N 507;
- 72) 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo Toyota dan tulisan Alphard Nomor 34863/SDPPI/2014 2344;
- 73) 1 (satu) rangkap asli STNK nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama pemilik Duta Perkasa Unggul L, PT tanggal 05-10-2016;
- 74) 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor (untuk Dealer) atas pembelian Toyota Alphard 3.5 Q A/T atas nama PT.Duta Perkasa Unggul Lestari tanggal 12 Juli 2016;
- 75) 1 (satu) bundel fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor (untuk BPKB) atas pembelian Toyota Alphard 3.5 Q A/T atas nama PT.Duta Perkasa Unggul Lestari tanggal 12 Juli 2016;  
barang bukti Nomor 69 sampai dengan Nomor 75 dirampas untuk Negara;
- 76) 1 (satu) bundel print out dokumen korespondensi antara PT Kartika Sari Mulya dengan Plaza Toyota Green Garden terkait pengajuan faktur isi nama untuk BPKB dan STNK serta dokumen pelunasan pembelian Toyota Alphard 3.5 Q A/T bulan Juni 2016;
- 77) 1 (satu) lembar print out pembicaraan via Whatsapp antara Farial dengan Lita Sekretaris Arema Ije bulan Juli 2016;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Iwan Budianto (Direktur Utama PT Duta Perkasa Unggul Lestari) tanpa identitas penerima kuasa dan tanpa tanggal terkait mengurus administrasi pembelian kendaraan operasional roda empat milik PT Duta Perkasa Unggul Lestari;
- 79) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya STNK nomor register N 507 BZ nama pemilik Duta Perkasa Unggul L, PT alamat Ijen Nirwana Raya Blok A Nomor 16 Kec. Klojen Mlg Merk Toyota Type Alphard 3.5 Q AT Tahun Pembuatan 2016 Warna Hitam;
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima STNK dan Tanda Terima Notice & Plat dari Mobil Merk Toyota Type New Alphard 3.5 Q A/T Tahun 2016 Warna Black;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Perincian Kirim Kendaraan tanggal BSTB 24/06/2016 Nomor BSTB DU/2016/06/1069 merek Toyota Type AL30QA/T Tahun 2016 warna Black;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya bukti tanda terima kendaraan dan tanda terima BPKB dari mobil merk Toyota Type New Alphard 3.5 Q A/T Tahun 2016 Warna Black;
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Rekening Koran Kartika Sari Mulia periode 03 Jun 2016 - 03 Jun 2016;
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya slip setoran Bank Permata tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya bukti tanda terima sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Keterangan Indent AL30QA/T New Alphard 3.5 Q A/T Black dan bukti tanda terima sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) Keterangan pelunasan AL30QA/T New Alphard 3.5 Q A/T black; barang bukti Nomor 76 sampai dengan Nomor 85 terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Space Grey, model A1687, SN = C39QQLG0GRX8, IMEI = 353283079562042, kapasitas 128G, yang di dalamnya terdapat SIM Card Provider Telkomsel;  
barang bukti Nomor 86 dirampas untuk Negara;
- 87) 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Nokia, warna Hitam, model RM-1134, nomor kode = 059X064, IMEI = 354853080119062, yang di dalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel dengan Nomor kode 6210 0735 8270 9475 01;
- 88) 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Coolpad, warna Gold, model Coolpad R116, SN = e2e6a5a9, IMEI 1 = 863668030812275, IMEI 2 = 863668030925127, yang di dalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel dengan Nomor kode 6210 0834 7268 4617 00, terdapat dent;  
barang bukti Nomor 87 sampai dengan Nomor 88 dikembalikan kepada Edi Setiawan;
- 89) 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP, merk Apple, warna Jetblack, model = A1778, S/N = F72SQ03CHG7P, IMEI = 353841089339220, kapasitas 128 G, yang di dalamnya terdapat SIM card provider Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0227 4615, beserta case Spigen warna hitam-cokelat;  
barang bukti Nomor 89 dirampas untuk Negara;
- 90) 1 (satu) perangkat elektronik jenis laptop, merk Sony, model PCG-4L1L, label bertuliskan Service TAG J002UZ8A, label bertuliskan ESN 5B62792F, beserta charger Sony dengan Nomor kode \*1478860410019703\*;
- 91) 1 (satu) perangkat elektronik jenis laptop, merk Apple, model A1278, SN C02FDYU8DH2G, warna Silver, beserta case warna hitam retak dibagian pinggir dan charger dengan Nomor kode A/12378EA;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, merk Advance, model Vandisk, kapasitas 32 GB, warna merah, SN 3727285DCADC059131606 (dilihat menggunakan USBDeview v1.05, yang pada kemasannya bertuliskan Menik W 18/9/17 dan disertai tanda tangan. Di dalamnya berisi file atau data dari komputer meja atas nama Mida dan Deasy;
- barang bukti Nomor 90 sampai dengan Nomor 92 dikembalikan kepada siapa barang bukti disita yaitu Sofni Meliasari;
- 93) 1 (satu) buah Flashdisk, bentuk kartu dengan logo Bir Bintang, kapasitas 16 GB, Serial Number (USB View) F9FC34F5 yang di dalamnya berisi file dengan nama :
- a. Lobby Resepsionis Atas (outdoor).avi MD5 Hash 9B20C1A6F5E7DA91 BF200E1815261594;
  - b. Lobby Resepsionis Dalam.avi MD5 Hash 681C5A9B50BFF67D0F1F 556BC2AD82EE;
  - c. Taman Lobby Dasar.avi MD5 Hash 3D48733CA0B99398BF77 9435928C67C8;
  - d. C Dasar Tangga.avi MD5 Hash 0EE87FDC5CF566F0E66F39E AAEF4FB51;
  - e. Lobbu Depan Resepsionis.avi MD5 Hash 74338195ACF38A0D65D0F 62BA4202E1D;
- barang bukti Nomor 93 terlampir dalam berkas perkara;
- 94) 1 (satu) media penyimpanan elektronik berupa Harddisk merk HGST, model HST721010A9E630, S\N 160829JR100X4M3YNJZE, kapasitas 1TB, diambil dari HP ProOne 400 G2 20-in Non-Touch All-in-One PC, S\N SGH648TMKP, dari Ruang ULP milik Edi Setiawan;
- 95) 1 (satu) unit Handphone warna rose gold, merk apple, model A1784, S\N C39T49EQHFYC, IMEI 353816087995579, Kapasitas 128GB, beserta Hardcase warna hitam-merah-silver dengan tulisan

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Defense", yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dengan Nomor kode 0325 0000 0137 0380;

barang bukti Nomor 94 sampai dengan Nomor 95 dikembalikan kepada siapa barang bukti disita yaitu Chairul Sjarifartila.S;

96) 1 (satu) buah DVD-R dengan SN MAPA02RD251622761 berlogo KPK yang berisikan file-file Voice dan Softcopy SMS dari kegiatan marking / provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_5519785 0_62811322625_2017-08-15_10- 08-37.wav	2b8960376c9a8a ce2cb042747e85 c13b	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_5537950 8_62811322625_2017-08-21_15- 15-28.wav	81bbb256b8c88c 27f6f053ae3b1f5 937	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_5538333 0_62811322625_2017-08-21_17- 26-37.wav	bad4a91274cded 868796f391d8e9 836c	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_5543655 9_62811322625_2017-08-23_13- 18-13.wav	829330ba481aea 25189a15ed3351 ab06	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_5546082 1_62811322625_2017-08-24_10- 20-57.wav	1d31d11616bdf3 8f0ad068f94c416 a2b	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_5546124 8_62811322625_2017-08-24_10- 35-16.wav	4365ddaf962902 156597ff636e4dc 3b2	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_5546708 1_62811322625_2017-08-24_11- 46-47.wav	bdf4e85a044304 a5b3f3ecbdc218 092	Voice

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021



8	Voice_call_(incl._VoIP)_5546758 5_62811322625_2017-08-24_12- 31-48.wav	08b9ec9d7de140 f62849e9d94e26 c7b8	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_5555063 0_62811322625_2017-08-27_20- 36-24.wav	3938a8cab990c7 bf9278c19831d8 7c37	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_5573770 9_62811322625_2017-09-03_15- 06-23.wav	2069c41f270a8bc 55a8c448e1f8ebf 72	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_5573823 8_62811322625_2017-09-03_15- 37-17.wav	93eaebdbfb88b9 6185fece8b6d9e de50	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_5573847 0_62811322625_2017-09-03_15- 51-30.wav	f7189fe7b3ec230 897a4a2bf8505fe 71	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_5577917 9_62811322625_2017-09-05_09- 09-53.wav	5a7b6ab54f2de4 54a01f05461a8f3 ba3	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_5582427 3_62811322625_2017-09-06_17- 13-16.wav	ef108af73e0dd94 f5bd6bbfa0ce075 60	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_5582859 6_62811322625_2017-09-06_20- 24-29.wav	9eb8da3c3a4c94f 29c9d520462dad b52	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_5594234 5_62811322625_2017-09-11_12- 43-45.wav	7d428e4711d395 6c47077fceb3032 689	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_5602063 6_62811322625_2017-09-14_11- 42-22.wav	b32a6dc525604a fc941ee323a325c 515	Voice

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021



18	Voice_call_(incl._VoIP)_5537963 7_62811360507_2017-08-21_15- 20-09.wav	8f1ba6d9fa39251 c49e49b56c6f478 3a	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_5546079 0_62811360507_2017-08-24_10- 20-14.wav	7ea54f17615af33 93d09ad65dc76d 951	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_5564042 4_62811360507_2017-08-30_11- 25-38.wav	0ae396b0fc6d95 49dfa16b9acfa95 ffb	Voice
21	SMS_6281233609900_2017-09- 15_15-38-40.pdf	a217db8f483f035 843e59ab1de6ab 258	Softcopy SMS
22	Voice_call_(incl._VoIP)_5582837 2_6281233609900_2017-09- 06_20-12-47.wav	b3aa1d21fa404a 14efae99d5cd19 9d09	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_5582861 7_6281233609900_2017-09- 06_20-25-52.wav	6baf66c7518b83 d5f04494986580f b65	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_5583143 2_6281233609900_2017-09- 06_23-53-32.wav	3b1a858e751b32 919a2fe29956f17 dea	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_5584246 5_6281233609900_2017-09- 07_11-21-45.wav	c71055a3e96acc c15ea8e92fde98 1b09	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_5584954 8_6281233609900_2017-09- 07_15-41-49.wav	b8b98a395d2996 7de2ef4fc811b1e f94	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_5587798 6_6281233609900_2017-09- 08_17-14-14.wav	cec3e8d7911745 d643809c90db05 fb59	Voice

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021



28	Voice_call_(incl._VoIP)_5593872 4_6281233609900_2017-09- 11_10-30-11.wav	24c655d2c5638f1 d8f6f062ef11c2ff 1	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_5594156 7_6281233609900_2017-09- 11_12-13-15.wav	5467ac51a15ec9 c248de0649ebe7 1611	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_5594227 3_6281233609900_2017-09- 11_12-41-37.wav	5d164550e3f4c4 64419e900e5fc2 14d3	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_5594665 8_6281233609900_2017-09- 11_15-32-30.wav	64c6459891c822 cd0105f3807e04 197f	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_5596819 8_6281233609900_2017-09- 12_12-00-08.wav	3556fa63b3e188 c5e3ef1f5360ec2 5cc	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_5596859 8_6281233609900_2017-09- 12_12-15-23.wav	967147cb8930e6 f3e07f10917a71c dca	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_5599218 3_6281233609900_2017-09- 13_10-38-04.wav	7c16251db0c4c1 c1648cc7de0b7a 532b	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_5599415 6_6281233609900_2017-09- 13_11-50-04.wav	1396622375d93d 4762d9e0072ca0 8f02	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_5600202 4_6281233609900_2017-09- 13_17-03-48.wav	71a8aa71599342 865140d5fc281a e8f9	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_5602065 1_6281233609900_2017-09- 14_11-43-11.wav	c901e89b92f13b d979af98d282e1f e1f	Voice

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Voice_call_(incl._VoIP)_5602152 1_6281233609900_2017-09- 14_12-11-35.wav	e025623799fb17 199f3218e34e4e 465d	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_5602199 7_6281233609900_2017-09- 14_12-28-44.wav	3624720afb68e1 d18e179c6cd53f0 d83	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_5602421 6_6281233609900_2017-09- 14_13-51-32.wav	107dd17a1625d3 9b09eecb2ee723 7f4b	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_5604416 0_6281233609900_2017-09- 15_10-57-07.wav	3bc6f2c5ddf6479f 4122bf3e57986d 65	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_5604488 5_6281233609900_2017-09- 15_11-28-28.wav	d2841187235594 845e272a59c22b 1b02	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_5604722 8_6281233609900_2017-09- 15_13-21-37.wav	f3f38ad748de4a8 df3ec2ca27ad17a 6b	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_5604748 8_6281233609900_2017-09- 15_13-32-57.wav	cdbf3898d84602 acf5fcd31e62569 b5b	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_5604783 3_6281233609900_2017-09- 15_13-47-45.wav	2390b74e432c05 cc612364b016e3 0a50	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_5604788 2_6281233609900_2017-09- 15_13-49-49.wav	d36f665034777a 38fa51c057c99ea 920	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_5604796 6_6281233609900_2017-09- 15_13-54-00.wav	96f487ff2796bd0 c2afb09a1a49d7 b6f	Voice

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021



48	Voice_call_(incl._VoIP)_5604799 0_6281233609900_2017-09- 15_13-54-57.wav	ba0f9de2120e6e aa7156dbdf4ac7 44d4	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_5604809 7_6281233609900_2017-09- 15_13-59-16.wav	3d12c9e20fc3554 05200ddef50e58f f5	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_5605049 6_6281233609900_2017-09- 15_15-40-57.wav	4e9a4c265b9bfd e85563dd3c1d09 374b	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_5606258 5_6281233609900_2017-09- 15_17-15-56.wav	bb7d404e8c75b4 91c4b40ecf13f10f ec	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_5607838 6_6281233609900_2017-09- 16_09-34-26.wav	90f67b87247b72 14dad77b36ea9 ea36	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_5607893 1_6281233609900_2017-09- 16_09-59-30.wav	a953557e9a5270 3126223e60b894 0136	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_5607908 9_6281233609900_2017-09- 16_10-06-50.wav	faeae0bf4b06f0c 761676ad1be085 267	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_5607919 6_6281233609900_2017-09- 16_10-12-40.wav	6fcfadee374f5c23 378edb3f2ba522 4d	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_5607920 5_6281233609900_2017-09- 16_10-12-52.wav	de6071580c7191 485e84f015d75f3 2a5	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_5607925 1_6281233609900_2017-09- 16_10-14-18.wav	a927d333ee9cba 9916e60a567750 a08a	Voice

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021



58	Voice_call_(incl._VoIP)_5607929 8_6281233609900_2017-09- 16_10-16-29.wav	5474ab154be90e eaae32c34812ab de79	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP)_5608026 5_6281233609900_2017-09- 16_11-06-01.wav	4e3cf0d22a19d0 3a7877f2fb74798 e8a	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_5608073 5_6281233609900_2017-09- 16_11-29-55.wav	53ec4646a379d6 e1d7066c357f22 8177	Voice
61	Voice_call_(incl._VoIP)_5608147 4_6281233609900_2017-09- 16_12-02-51.wav	a8109822dd8283 6e5e1ecf9be906f 7f3	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_5608269 6_6281233609900_2017-09- 16_13-02-33.wav	b6a461f2e34669 632b06d05d743c df07	Voice

- 97) 1 (satu) buah DVD-R dengan SN MAPA02RD251648316 berlogo KPK yang berisikan file-file Soft Copy Transkrip dari voice hasil kegiatan marking / provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK;

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	62811322625_2017-08-15_10- 08-37.pdf	dc61cf23da32c4e91 a3afa672fba6dfe	Softcopy Transkrip
2	62811322625_2017-08-21_15- 15-28.pdf	c7597c6746785799 df0dad6a4bd2e868	Softcopy Transkrip
3	62811322625_2017-08-21_17- 26-37.pdf	eaba29eceb904343 b2c71e14d8528f0e	Softcopy Transkrip
14	62811322625_2017-08-23_13- 18-13.pdf	0abf0857b214a15e4 6fd7abb7c137e3a	Softcopy Transkrip
5	62811322625_2017-08-24_10- 20-57.pdf	5a313bee6af6ac6c9 ed4c08e131bbb29	Softcopy Transkrip

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	62811322625_2017-08-24_10-35-16.pdf	152392a1355189e3 522d75e4fe3bb148	Softcopy Transkrip
7	62811322625_2017-08-24_11-46-47.pdf	d876995078e444d3 18f178ea601cd32d	Softcopy Transkrip
8	62811322625_2017-08-24_12-31-48.pdf	564b21c90a9a24aa 115abdc5989af731	Softcopy Transkrip
9	62811322625_2017-08-24_20-36-24.pdf	65c47490dfcacdf50 7847ec47aa09f59	Softcopy Transkrip
10	62811322625_2017-09-03_15-06-23.pdf	5e9ccb76256c8a8a 4bf88296f6b92458	Softcopy Transkrip
11	62811322625_2017-09-03_15-37-17.pdf	34a9dfc63e9f3af42d 798a4389a3c00e	Softcopy Transkrip
12	62811322625_2017-09-03_15-51-30.pdf	f54941ff3c89f141a6f d28d21c274690	Softcopy Transkrip
13	62811322625_2017-09-05_09-09-53.pdf	ff7970a9936e45b50 2caea14bcd255af	Softcopy Transkrip
14	62811322625_2017-09-06_17-13-16.pdf	1ff2e812ba849e21f0 f9dc96c8ce8b1d	Softcopy Transkrip
15	62811322625_2017-09-06_20-24-29.pdf	59bbe565b6560a12 1ed164b602a87d5d	Softcopy Transkrip
16	62811322625_2017-09-11_12-43-45.pdf	57b942111ad8a677 1018d329417a81ff	Softcopy Transkrip
17	62811322625_2017-09-14_11-44-22.pdf	e71839f91e9f30d74 86a179d0a37e67d	Softcopy Transkrip
18	62811360507_2017-08-21_15-20-09.pdf	93625e59eb419b7e 7ffc62e68e307ed7	Softcopy Transkrip
19	62811360507_2017-08-24_10-20-14.pdf	7a9bb4995bd99bd0 7930bf707803af1d	Softcopy Transkrip
20	62811360507_2017-08-30_11-25-38.pdf	65937399af16e58f8 13a73496f48f2c7	Softcopy Transkrip

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	6281233609900_2017-09-06_20-12-47.pdf	714c46c0765a2d0dcdce641ee7c42a4b	Softcopy Transkrip
22	6281233609900_2017-09-06_20-25-52.pdf	1dbc47ee1a5c159443db1f2c85c0c9fe	Softcopy Transkrip
23	6281233609900_2017-09-06_23-53-32.pdf	57bf21763caac60bd70669b00c86a781	Softcopy Transkrip
24	6281233609900_2017-09-07_11-21-45.pdf	c6a1cda1a12734d7a2006c8225d6d78a	Softcopy Transkrip
25	6281233609900_2017-09-07_15-41-49.pdf	e8e83b8d4741f06d5d5eecd718039630	Softcopy Transkrip
26	6281233609900_2017-09-08_17-14-14.pdf	e13411aaf524d561613e33bca06fdee7	Softcopy Transkrip
27	6281233609900_2017-09-11_10-30-11.pdf	3bdbbfd164cf7b3f9bcd1f89cd7fe1f2	Softcopy Transkrip
28	6281233609900_2017-09-11_12-13-15.pdf	24584628f61830a8217ca28f4e378e04	Softcopy Transkrip
29	6281233609900_2017-09-11_12-41-37.pdf	65971d1649b5d8d7d1be21a330be7e99	Softcopy Transkrip
30	6281233609900_2017-09-11_15-32-30.pdf	7a1e50dc71e7a13a2fff18846f397f4b	Softcopy Transkrip
31	6281233609900_2017-09-12_12-00-08.pdf	133a6d549017e402573339407d503379	Softcopy Transkrip
32	6281233609900_2017-09-12_12-15-23.pdf	ca6e086071e5b2c91c41920f030e6c91	Softcopy Transkrip
33	6281233609900_2017-09-13_10-38-04.pdf	e3a0bc50b0389fc81a2402c9ccd4538a	Softcopy Transkrip
34	6281233609900_2017-09-13_11-50-04.pdf	86150fa35e6752a204c866a5fb6cc8ba	Softcopy Transkrip
35	6281233609900_2017-09-13_17-03-48.pdf	dd6623cca0cee93168a1f41bdc46f2d0	Softcopy Transkrip

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	6281233609900_2017-09-14_11-43-11.pdf	1b3b5ae5bf6269c4d909ff6604fdad0b	Softcopy Transkrip
37	6281233609900_2017-09-14_12-11-35.pdf	0ced58cb3621eeaa bc58d5d37e86d707	Softcopy Transkrip
38	6281233609900_2017-09-14_12-28-44.pdf	d8f4186c077b9d07e cb1a6ecd24a9d4a	Softcopy Transkrip
39	6281233609900_2017-09-14_13-51-32.pdf	eb3f5e466fa156995 d6e61c39e2a929c	Softcopy Transkrip
40	6281233609900_2017-09-15_10-57-07.pdf	81c7eaa3ed472d4a 6c345b5922cc98be	Softcopy Transkrip
41	6281233609900_2017-09-15_11-28-28.pdf	4db35b03377d0cbf4 7484f6590edbe9a	Softcopy Transkrip
42	6281233609900_2017-09-15_13-21-37.pdf	286dd0bd3134cb50 ab2f770a144de2b4	Softcopy Transkrip
43	6281233609900_2017-09-15_13-32-57.pdf	a34e689cb13648f0a dde2a19a5b396ab	Softcopy Transkrip
44	6281233609900_2017-09-15_13-47-45.pdf	b99bfd678eb6c7475 631d8b6bacd6407	Softcopy Transkrip
45	6281233609900_2017-09-15_13-49-49.pdf	9941b1caf008564b9 0c3b4a3d551da08	Softcopy Transkrip
46	6281233609900_2017-09-15_13-54-00.pdf	6af132295ed15f72f9 7accc5ddec10f6	Softcopy Transkrip
47	6281233609900_2017-09-15_13-54-57.pdf	bcd8b1c0845d841 c03a8346895a61e8	Softcopy Transkrip
48	6281233609900_2017-09-15_13-59-16.pdf	bd217c457b6cd299 cc260a2685cd2660	Softcopy Transkrip
49	6281233609900_2017-09-15_15-40-57.pdf	5939b16263300811 49a1d3dd2a6503a9	Softcopy Transkrip
50	6281233609900_2017-09-15_17-15-56.pdf	b89a9e7a3d651c34 e3e89556e666dd93	Softcopy Transkrip

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51	6281233609900_2017-09-16_09-34-26.pdf	f0be562453eb108f9 a6d683b17c7f560	Softcopy Transkrip
52	6281233609900_2017-09-16_09-59-30.pdf	6a15912015e5abab e063c8f07e79e4d7	Softcopy Transkrip
53	6281233609900_2017-09-16_10-06-50.pdf	29146a260f4a50056 979d429b41ba5fa	Softcopy Transkrip
54	6281233609900_2017-09-16_10-12-40.pdf	470e294387319991 6152817c35b216b0	Softcopy Transkrip
55	6281233609900_2017-09-16_10-12-52.pdf	450d3bdd377c581a 5f86a1b711f412f1	Softcopy Transkrip
56	6281233609900_2017-09-16_10-14-18.pdf	a3ac4d9f3e85cb998 373d5f89267f9be	Softcopy Transkrip
57	6281233609900_2017-09-16_10-16-29.pdf	6799a580e2d7d5d8 c4584f4d7f634779	Softcopy Transkrip
58	6281233609900_2017-09-16_11-06-01.pdf	be8011fa15e5610cb d3d8370e267f62a	Softcopy Transkrip
59	6281233609900_2017-09-16_11-29-55.pdf	c4372b17f20e2b38a 4cc9590ddfafdca	Softcopy Transkrip
60	6281233609900_2017-09-16_12-02-51.pdf	fb1d77f2b11dd05fad 643f793386b095	Softcopy Transkrip
61	6281233609900_2017-09-16_13-02-33.pdf	0a6e1f6dde2c88ac7 1eca40f0e1d97de	Softcopy Transkrip

98) 1 (satu) buah DVD-R dengan SN MAPA02RD251546292 berlogo KPK yang berisikan file-file voice berikut Softcopy transkrip hasil kegiatan marking / provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK;

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1.	55467585_62811322625_2017-08-24_12-31-48.pdf	f74516e0872c70b8 ca242d20d519553c	Softcopy Transkrip
2.	55473778_62811322625_2017-	865f97ddf31a30b6b	Softcopy

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021



	08-24_12-31-48.pdf	38c708a60b4b4a2	Transkrip
3.	55478108_62811322625_2017-08-24_12-31-48.pdf	e4dfb42797aaed3b a04eb3fae9988397	Softcopy Transkrip
4.	Voice_call_(incl._VoIP)_5546758 5_62811322625_2017-08-24_12-31-48.wav	08b9ec9d7de140f6 2849e9d94e26c7b8	Voice
5.	Voice_call_(incl._VoIP)_5547377 8_62811322625_2017-08-24_12-31-48.wav	6893f781a909bc80 9f4201c6e1cfae14	Voice
6.	Voice_call_(incl._VoIP)_5547810 8_62811322625_2017-08-24_12-31-48.wav	806380ac2298e055 859dbbf2a0e4f7bb	Voice

- 99) 1 (satu) buah DVD-R dengan SN : MAPA02RD242231614 yang berisikan file-file Voice dan Transkrip atas voice dari kegiatan marking / provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	62811322625_2017-09-15_17-29-05.pdf	9b248a79f6f567ab1 4e54e63ca011028	Softcopy Transkrip
2	62811322625_2017-09-15_20-05-56.pdf	8f407b930813c15b b50c8f00378394db	Softcopy Transkrip
3	62811322625_2017-09-16_12-50-35.pdf	bf78fca9c89d9f577 8542f54ff1f9801	Softcopy Transkrip
4	Voice_call_(incl._VoIP)_5606286 6_62811322625_2017-09-15_17-29-05.wav	cadbe7c6d9964ca6 9da97562a074ca9a	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_5606633 7_62811322625_2017-09-15_20-05-56.wav	6ad0d5f7fba5e64a8 abcce4ee193f3f7	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_5608247	afe2cbde5081f07f3	Voice

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1_62811322625_2017-09-16_12-50-35.wav	9df9d871c2e5047	
7	62811360507_2017-09-16_00-15-36.pdf	4d1370e4f5a5dce4ca03a0589d5bf95a	Softcopy Transkrip
8	Voice_call_(incl._VoIP)_5607076 8_62811360507_2017-09-16_00-15-36.wav	1b6cb77ef50f0aad5faa1735b7777a69	Voice

barang bukti Nomor 96 sampai dengan Nomor 99 terlampir dalam berkas perkara;

- e. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby tanggal 27 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY RUMPOKO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EDDY RUMPOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menghukum Terdakwa **EDDY RUMPOKO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **EDDY RUMPOKO** dengan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 99 selengkapnya sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 31/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY tanggal 16 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby, tanggal 27 April 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **EDDY RUMPOKO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **EDDY RUMPOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EDDY RUMPOKO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
  5. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa **EDDY RUMPOKO** tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

6. Menghukum Terdakwa **EDDY RUMPOKO** dengan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa **EDDY RUMPOKO** tersebut tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
9. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 99 selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby tanggal 27 April 2018;
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 3066 K/PID.SUS/2018 tanggal 29 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **EDDY RUMPOKO** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUSPI** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 31/Pid-SUS-TPK/2018/PT SBY tanggal 16 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby tanggal 27 April 2018;

**MENGADILI SENDIRI**

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY RUMPOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa **EDDY RUMPOKO** dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti :
  - Nomor urut 1 sampai Nomor urut 2 dikembalikan kepada Fajar Mahendra;
  - Nomor urut 3 sampai Nomor urut 7 dikembalikan kepada Sofni Melia Sari;
  - Nomor urut 8 sampai Nomor urut 9 tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Nomor urut 10 sampai Nomor urut 13 dikembalikan kepada Chairul Sjarifartila, S.;
  - Nomor urut 14 sampai Nomor urut 18 tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Nomor urut 19 sampai Nomor urut 22 dikembalikan kepada Chairul Sjarifartila, S.;
  - Nomor urut 23 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 24 sampai Nomor urut dikembalikan kepada Chairul Sjarifartila, S;
- Nomor urut 25 sampai Nomor urut 32 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor urut 33 sampai Nomor urut 36 dikembalikan kepada Widya Denok Dahani;
- Nomor urut 37 sampai Nomor urut 50 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor urut 51 sampai Nomor urut 53 dikembalikan kepada Iwan Budianto;
- Nomor urut 54 sampai Nomor urut 55 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor urut 56 sampai Nomor urut 59 dikembalikan kepada Chairul Sjafrifartila, S;
- Nomor urut 60 sampai Nomor urut 67 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor urut 68 dikembalikan kepada Terdakwa Eddy Rumpoko melalui Fajar Mahendra;
- Nomor urut 69 sampai Nomor urut 75 dirampas untuk negara;
- Nomor urut 76 sampai Nomor urut 85 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor urut 86 dirampas untuk negara;
- Nomor urut 87 sampai Nomor urut 88 dikembalikan kepada Edi Setiawan;
- Nomor urut 89 dirampas untuk negara;
- Nomor urut 90 sampai Nomor urut 92 dikembalikan kepada Sofni Meliasari;
- Nomor urut 93 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor urut 94 sampai Nomor urut 95 dikembalikan kepada Chairul Sjarifartila, S.;

*Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor urut 96 sampai Nomor urut 99 tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Pid.Sus. PK/TPK/2020/PN.Sby *Juncto* Nomor 3066 K/PID.SUS/2018 *Juncto* Nomor 31/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY *Juncto* Nomor 27/Pid.SUs/TPK/ 2018/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 11 Mei 2020 dari Terpidana, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Mei 2020;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 29 Januari 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai kekeliruan hakim tidak berdasarkan kepada konsep hukum yang benar mengenai baik mengenai kekeliruan hakim maupun *novum*;

*Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa keberatan Pemohon/Terpidana mengenai adanya perbedaan perlakuan secara diskriminasi dengan Terpidana atas nama Filipus Djap pada hal antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Filipus Djap didakwa dan dituntut secara bersama-sama namun dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* terjadi perbedaan (*disparitas* pemidanaan) keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata terjadinya perbedaan pemidanaan terhadap diri Terpidana diakibatkan peran dan tanggungjawab Pemohon Peninjauan Kembali tersebut lebih aktif yang berakibat terpenuhinya semua unsur delik sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum putusan *judex facti* dan *judex juris*, karena itu alasan Pemohon Peninjauan Kembali ini tidak beralasan hukum, karena itu tidak dapat dipertimbangkan;
- c. Bahwa Terpidana Eddy Rumpoko selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Walikota Batu Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, bersama-sama dengan Edy Setiawan selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Batu (berkas perkara *splitsing*) pada bulan Mei 2016 sampai dengan September 2017 atau setidaknya pada waktu waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di ruang kerja Walikota Batu Lantai - 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu di Hotel Amarta Hills Jalan Abdul Gani Atas Kompleks Amarta Hills Kota Batu, serta di rumah Dinas Walikota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu, telah menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa, 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota New Alphard Nomor Polisi N-407- BZ seharga Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) uang tunai sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Filipus Djap;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa pemberian Mobil dan Uang dari Filipus Djap tersebut supaya Terpidana/Pemohon selaku Walikota Batu mengarahkan beberapa pelaksanaan pengadaan Paket Pekerjaan di Pemerintah Kota Batu yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 - Tahun Anggaran 2017 agar dimenangkan oleh Filipus Djap, oleh karena itu perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali bersama sama dengan Edi Setiawan tersebut telah bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terpidana/Pemohon selaku Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 angka 4 dan 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- e. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim/kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *judex facti* dan *judex juris* mengenai pemeberian hadiah berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Alphard Nomor Polisi N-597-BZ seharga Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada Terpidana Eddy Rumpoko tersebut, oleh karena itu putusan *judex facti* dan *judex juris* telah dipertimbangkan secara cermat, dan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo tidak terdapat adanya kekehilafan Hakim/kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- **Menolak** permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **EDDY RUMPOKO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **19 Mei 2021** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**,

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr.Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)